

ABSTRAK

Berkembangnya dunia teknologi informasi, kini kejahatan yang terjadi tidak hanya menyangkut kejahatan terhadap nyawa dan harta benda namun juga kejahatan seksual semakin meningkat. Di era keterbukaan informasi ini ranah privasi sudah mulai mengabur bahkan dikesampingkan. Banyaknya pembawaan berita yang mellihatkan foto atau video korban pemerkosaan membuat masyarakat akan memberikan stigma negative pada si korban. Hal tersebutlah yang seharusnya dilindungi dengan baik agar korban nantinya dapat meraih masa depannya dengan baik.

Penelitian ini dilakukan atas melihat realita yang ada, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti kejadian tersebut dengan rumusan masalah : bagaimana perlindungan hukum terhadap hak privasi korban pemerkosaan? dan bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap hak privasi korban pemerkosaan di era keterbukaan informasi?.

Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundangan dengan sumber primer Undang-undang dasar 1945 pasal 28 G ayat (1) tentang privasi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang kekerasan seksual pasal 69 huruf b, Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 26 Ayat (1), dan Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan pasal 4.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak privasi memang memiliki batasan yang jelas dalam perundang-undangan. Hanya saja banyak media yang mengaburkan ranah hak privasi korban dalam media massa. Untuk pemulihan korban dilakukan dengan pelayanan kesehatan, pendampingan korban, konseling, bimbingan rohani, dan resosialisasi.

Kata Kunci : Media Massa; Perlindungan Hukum; Hak Privasi;